



**PANITIA PENGAWAS PEMIIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE .27.02/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan.

I. Identitas Para pihak

Nama : Andi Lilling, S.H
No. KTP : 7372040207590001
Tempat, Tanggal Lahir : Selayar, 02 Juli 1959
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman 30. Kota Parepare

Nama : Asnar Nonci, SE
No. KTP : 7372040408650002
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 04 Agustus 1965
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mahoni No. 5 Kota Parepare

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Nur Nahdiyah, SE., M.Ak
No. KTP : 7372045707820001
Tempat, Tanggal Lahir : Jl. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
Alamat/Tempat Tinggal : Ujung Pandang, 17 Juli 1982

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Berita

Acara Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU.Kot/VIII/2018 Dan Nomor : 128/PL.031.1-BA/7372/KPU/Kot/VIII/2018. Yang diterbitkan oleh Termohon KPU Kota Parepare Pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Bahwa membatalkan Keputusan KPU Kota Parepare sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 128/PL.03.1-BA/7372/KPU.Kot/VIII/2018
3. Bahwa meminta kepada KPU Kota Parepare untuk melaksanakan Putusan ini

Atau,

Jika Bawaslu Kota Parepare berpendapat lain, mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aae Quo Et Bono).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa dapat dipahami terkait penjelasan pihak pemohon yang menyampaikan kekeliruan yang dilakukan pihak pemohon karena adanya perbedaan tafsir, dimana pihak pemohon menafsirkan tidak harus mengumumkan jika status pidana telah melebihi 5 tahun pemohon telah mengumumkan status Bacaleg atas nama Sulastri, namun setelah masa waktu perbaikan, sebab tidak ada norma yang mengatur batas waktu pengumuman.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Agar Pemohon melengkapi syarat yang belum terpenuhi sampai pukul 24.00 WITA.
2. Pemohon bersedia untuk melengkapinya.

Demikian putusan di dalam rapat pleno Panwaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE masing – masing sebagai Anggota Panwaslu Kota Parepare dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

13 Agustus 2018 Oleh oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE
masing – masing sebagai Anggota Panwaslu Kota Parepare.

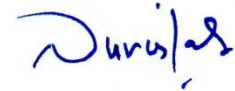
Anggota Panwaslu Kota Parepare

A blue ink signature of Muh. Zainal Asnun, S.Ip, written over a circular official stamp of the Panwaslu Kota Parepare.

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

A blue ink signature of Drs. H. Ihdar Radhy, consisting of stylized, bold letters.

Drs. H. Ihdar Radhy

A blue ink signature of Nur Islah, SE, written in a cursive style.

Nur Islah, SE

Sekretaris

A blue ink signature of Drs. Ismail Yusuf, written in a cursive style.

Drs. Ismail Yusuf

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip